

PEDOMAN-TEKNIS-PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

2013

KPT 26/Kpts-P-Kwk/KPU-MKS-025.433481/TAHUN 2013, 27 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2013 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah berdasarkan perundang-undangan. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2013 dibutuhkan suatu Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 di TPS.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU N. 12 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 86 Tahun 1999; PP No. 6 Tahun 2005; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 62 Tahun 2009; PKPU No. 63 Tahun 2009; PKPU No. 67 Tahun 2009; PKPU No. 72 Tahun 2009; Putusan MK No. 85/PUU-X/2012 tanggal 13 Maret 2013 yang mengadili perkara pengujian UU No. 32 Tahun 2004; SE KPU No. 186/KPU/III/2013; Keputusan KPU Kota Makassar No. 02/Kpts-P.Kwk/KPU-MKS-025.43381/Tahun 2013; Keputusan KPU Kota Makassar No. 03/Kpts-P.Kwk/KPU-MKS-025.43381/Tahun 2013

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara.

CATATAN

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 April 2013
- Lampiran 22 halaman.